

**SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DI INDONESIA MENURUT UU No.23 TAHUN 2004**

*KARYA ILMIAH*

OLEH  
**GRACE Y. BAWOLE, SH.,MH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
2011**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi bagi masyarakat dan negara. Peranannya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Pendapatan bank yang diperoleh dari pemberian kredit disebut dengan bunga kredit (*interest income*). Aktivitas pemberian kredit bank-bank boleh dikatakan merupakan sumber pendapatan terpenting dari bank. Akan tetapi, jika diamati lebih jauh, fungsi bank di luar negeri sudah mulai berkembang, dimana andalan utama bagi pendapatannya tidak semata-mata lagi *interest income* melainkan juga berupa *fee based income* atau disebut dengan *non interest income*.

Melihat sifat ekonomi dari bank tersebut, maka nyata sekali bahwa bank memiliki strategi penting bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa. Bank menjadi pilar ekonomi perdagangan, tetapi sekaligus juga sebagai jantung bagi kehidupan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena sistem ekonomi dapat berjalan dengan baik, bila mengandalkan bank sebagai lembaga keuangan yang mengatur sistem urat nadi dalam tubuh ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, semua negara di dunia di dalam memajukan perekonomiannya senantiasa memelihara perbankannya dengan baik, menyehatkan fungsi dan peranannya secara sungguh-sungguh dan menjaga agar jangan sampai timbul penyakit, dan jangan sampai kemasukan virus yang merongrong eksistensi bank itu sendiri.

Pengalaman menunjukkan bahwa dunia perbankan lebih khusus di negeri kita tidak luput dari kemasukan penyakit atau virus. Penyakit atau virus yang dimaksud disini ialah perbuatan-perbuatan ilegalisasi di tubuh bank itu dan itulah yang kita sebut dengan kejahatan perbankan, sehingga bank itu menjadi terganggu fungsi dan peranannya. Masalahnya pelaku kejahatan itu dikategorikan selain berasal dari dalam lingkungan perbankan itu sendiri juga berasal dari luar perbankan.<sup>1</sup>

Selain itu, ada juga tindak pidana yang melibatkan bank sehingga mengganggu aktivitas bank itu meskipun pihak bank itu sendiri tidak mengetahui bahwa dana atau uang yang disimpan merupakan dana atau uang yang haram. Kejahatan ini dikenal dengan istilah *money laundering* atau pencucian uang.

---

<sup>1</sup> Yustika, A., *Perekonomian Indonesia*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007, hal. 14

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga telah meregional dan mengglobal melalui kerjasama antar Negara-negara. Gerakan ini terpicu dari kenyataan dimana kini semakin maraknya kejahatan money laundering dari waktu ke waktu, sehingga berbagai organisasi internasional telah secara konkrit mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu mengantisipasi masalah kejahatan pencucian uang.

Jika pada mulanya kejahatan money laundering lebih erat kaitannya dengan kejahatan-kejahatan perdagangan obat bius/ narkotika dan kejahatan besar lainnya. Tetapi, kini kejahatan pencucian uang sudah dihubungkan dengan proses atau uang hasil perbuatan kriminal secara umum dalam jumlah besar. Sementara di berbagai Negara termasuk Indonesia, uang yang diperoleh dari hasil korupsi termasuk kategori kriminal.

Tahun 2002 negara kita mengundang produk hukum anti pencucian uang yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah mengenai sistem pembuktian.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mengangkat judul karya tulis ilmiah ini: “SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003”.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana cara pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia menurut sistem pembuktian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003?
2. Apa saja alat bukti yang digunakan menurut sistem pembuktian di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk meneliti cara pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia menurut sistem pembuktian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.
2. Untuk meneliti alat-alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang menurut sistem pembuktian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, yakni untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum.
2. Secara praktis, yakni untuk memberikan masukan bagi instansi terkait guna membantu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>2</sup> Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah:

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literature, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya.
2. Metode komparasi (*Comparative research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap suatu permasalahan yang dibahas.

---

<sup>2</sup> Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002., hal 42

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)

*Money laundering* dapat diistilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulangan uang, atau pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, istilah *money laundering* disebut dengan pencucian uang, sebagaimana tercantum dalam judul undang-undang tersebut.

Kata *money* dalam *money laundering* dapat diistilahkan secara beragam. Ada yang menyebut dengan *dirty money*, *hot money*, *illegal money*, atau *illicit money*. Dalam istilah bahasa Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap.<sup>3</sup>

Prof. Remy Sjahdeini, pakar perbankan mengatakan bahwa tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai pencucian uang (*money laundering*), karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan pengusaha, negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya memiliki definisi sendiri untuk itu.

Menurut Neil Jensen, *money laundering* diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi asset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal.

Prof. M. Giovanoli dari *Bank for International Settlement* membuat pengertian bahwa *money laundering* adalah proses dengan mana asset-aset pelaku, terutama asset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga asset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa:

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”.

---

<sup>3</sup> Siahaan, N. H. T., *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 7.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah perbuatan yang bertujuan mengubah suatu perolehandana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana yang sah.

## **B. Sejarah munculnya Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia**

Masalah pencucian uang dikenal sejak tahun 1930. Munculnya istilah ini erat kaitannya dengan perusahaan laundry, yakni perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh para mafia Amerika Serikat atas hasil dana yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap (*illegal*), yang untuk selanjutnya dipergunakan sebagai cara pemutihan uang dari hasil-hasil transaksi ilegal berupa pelacuran, minuman keras, dan perjudian.

Kemudian istilah pencucian uang ini populer pada tahun 1984 tatkala Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan *Pizza Connection*. Kasus demikian menyangkut dana sekitar US \$ 600 juta, yang ditransfer ke sejumlah bank di Swiss dan Italia. Cara pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber-sumber dana tersebut.

Pada tanggal 22 Juni 2001, FATF memasukkan Indonesia bersama dengan 19 (sembilan belas) negara lainnya ke dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries or Territories* (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus *money laundering*. Adapun 19 (sembilan belas) negara lain tersebut adalah: Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Libanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republik Dominika, Guatemala, St. Kitts, Nevis, St. Vincent, Grenadines, dan Ukraina. FATF memasukkan Indonesia dalam daftar tersebut karena berdasarkan pengamatan dan pertimbangan yang sangat cermat bahwa Indonesia disinyalir menjadi salah satu sumber sekaligus muara kegiatan *money laundering*.<sup>4</sup>

Berdasarkan rekomendasi FATF dan gebrakan IMF maka dibentuklah Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang dan setelah itu pula rancangan tersebut diserahkan ke DPR untuk dibahas. Pada tanggal 17 April 2002 dalam Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2002 telah disahkan Undang-undang Nomor 15

---

<sup>4</sup> Amrullah, A., *Money Laundering (Pencucian Uang)*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2011, hal. 5.

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu dasar hukum yang lebih komprehensif di negara kita untuk memerangi praktek *money laundering*.

### C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Pencucian Uang

Faktor penyebab timbulnya praktek pencucian uang begitu kompleks sekali. Berbagai hal pendorong terjadinya praktek ini dapat disebut mulai dari faktor birokrasi pemerintahan, sistem perbankan, hingga kepada beratnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup yang dialami rakyat.<sup>5</sup> Dari sejumlah faktor tersebut dapat diinventarisasi dalam beberapa penyebab seperti berikut ini:

1. Faktor rahasia bank (*bank secrecy*) yang begitu ketat.

Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.

2. Penyimpanan dana secara *anonymous saving passbook accounts*.

Ketentuan perbankan memberi kemungkinan untuk menyimpan dananya dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim). Austria telah dicurigai sebagai salah satu pangkalan bagi para *money launderer* di Eropa yang membolehkan orang perorangan atau organisasi membuka rekeningnya di bank secara tanpa nama (*anonymous saving passbook accounts*). Akibatnya *The Financial Action Task Force* (FATF), telah merekomendasi supaya terhitung 15 Juni 2000, Austria disuspen sebagai anggota FATF atas hal sistem perbankannya tersebut.

3. Kurangnya perhatian negara dalam memberantas.

Adanya ketidaksungguhan dari Negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktek pencucian uang dengan sistem perbankan. Ketidaksiwaan demikian adalah karena Negara tersebut memandang bahwa penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.

4. Sistem teknologi perbankan secara elektronik (*electronic money* atau *E-money*)

Munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik, dengan apa yang disebut dengan *electronic money* atau *E-money*. Sistem perbankan ini dapat bertransaksi dengan sistem internet (*cyberpayment*) yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencuci uang dengan apa yang disebut *cyberlaundering*. *E-money* adalah suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi (*privat encryption key*) dan melalui enkripsi (rahasia) ini dapat

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 8.

ditransmisikan kepada pihak lain. Pengamat money laundering R. Mark Bortner dalam suatu seminar di Fakultas Hukum University of Miami mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat mengkhawatirkan perkembangan cyberpayment ini, karena jaringan internet telah disalahgunakan oleh para pencuci uang.

5. Adanya praktek *layering* (pelapisan).

Dengan adanya praktek *layering* (pelapisan), dimana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa saja sebagai penyimpan pertama tidak lagi diketahui jelas, karena deposit yang terakhir hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositnya di suatu bank. Pemindahan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.

6. Hubungan kerahasiaan antara lawyer dengan klien.

Adanya ketentuan hukum bahwa hubungan lawyer dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya. Seorang lawyer tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan kliennya.

#### **D. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu *money laundering*, karena kegiatannya sangat kompleks sekali. Namun para pakar telah berhasil menggolongkan proses money laundering ke dalam tiga tahap.<sup>6</sup> Ketiga tahap itu ialah:

1. Tahap *Placement*

Tahap ini merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas criminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan Negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat illegal itu dengan uang yang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi, dan mentransfer ke dalam valuta asing.

2. Tahap *Layering*

Tahap kedua ini ialah dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 10

ciri-ciri aslinya atau asal usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu Negara ke Negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali pula terjadi bahwa si penyimpangan dana tersebut bukan justru si pemilik sebenarnya dan si penyimpanan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya.

Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

### 3. Tahap *Integration*

Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan illegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Cara Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Menurut Sistem Pembuktian Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003**

Negara kita memiliki berbagai faktor yang menguntungkan sekali untuk melakukan praktek *money laundering*. Sorotan-sorotan bahwa kejahatan *money laundering* dalam skala besar semakin meningkat. Asal-usul harta kekayaan orang-orang tertentu yang merupakan hasil uang haram, semakin sulit diungkap, karena metode menyembunyikan atau menyamarkan begitu rapi dan sistematis. Orang-orang tertentu yang menikmati uang haram semakin lamasemakin banyak, karena hukum tampaknya tidak mampu menyentuh.

Mereka yang dikategorikan sebagai orang tertentu cukup sulit untuk diidentifikasi secara juridis, namun secara fakta dapat diketahui, dapat ditunjuk, sementara yang berlaku ialah identifikasi juridis. Tidak sedikit orang yang berada di dalam sistem *pejabat connection* memanfaatkan kejahatan pencucian uang. Mereka ialah oknum-oknum pejabat, oknum-oknum yang mengelilingi para pejabat (keluarganya, sahabatnya, kelompoknya), oknum-oknum yang jauh dari lingkungan pejabat tetapi mengetahui kelemahan-kelemahan para pejabat, dan mereka yang cerdas, lincah, sehingga bisa lolos dari keputusan-keputusan hukum dan kebijakan-kebijakan pejabat.<sup>7</sup>

Tidak bisa disangkal bahwa praktek pencucian uang dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian suatu Negara. Uang yang disimpan secara illegal di bank dibutuhkan untuk menjadi *investment capital* bagi pembangunan, khususnya negara berkembang seperti halnya Indonesia yang serba kekurangan dana bagi kegiatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan negara maju sendiripun justru secara diam-diam membutuhkan kehadiran *money laundering* di negerinya. Contohnya negara Swiss dan Austria.

Swiss misalnya sangat enggan untuk mengambil tindakan nyata terhadap para nasabah yang dicurigai. Negara ini hanya akan mengambil tindakan bilamana negara asing yang keberatan dapat menyampaikan fakta atau bukti akurat untuk serta harus pula menempuh prosedur yang begitu sulit untuk memenuhi tuntutan itu. Begitu pula Austria yang memperlakukan sistem perbankannya yang begitu longgar dalam hal penyimpanan

---

<sup>7</sup> Nasution, Bismar., *Kegagalan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering) di Indonesia Ditinjau dari Sistem Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 45.

secara *anonymous passbook* dengan maksud supaya para pemilik uang haram dapat dengan mudah menyimpannya. Hal ini merupakan manifestasi betapa tindak pidana pencucian uang masih dibiarkan menyebar.

Tindak pidana pencucian uang dapat mengganggu berbagai sistem ekonomi dan politik suatu negara. Cukup banyak implikasi (negatif) yang ditimbulkan oleh praktek pencucian uang, misalnya penyelewengan pajak yang mengurangi porsi pendapatan negara, moral pejabat menjadi tidak terkontrol karena semakin tergiur untuk melakukan korupsi, dan penyalahgunaan jabatan lainnya.

Tindak pidana pencucian uang dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan dapat merugikan secara tidak langsung bagi pembayar pajak yang setia dan jujur. Praktek tindak pidana ini juga dapat merongrong sistem keuangan masyarakat, apalagi dengan melibatkan jumlah dana yang makin besar. Selanjutnya, akan merangsang para penjual dan pengedar narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba), para penyelundup, pelaku korupsi, dan pelaku kejahatan lainnya melakukan kegiatannya, serta tidak jera-jeranya dengan tindakan hukum yang ada. Selain itu, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan selanjutnya akan mengganggu sistem pembangunan moneter. Bagi negara Indonesia, hal ini mengurangi rasa kepercayaan negara-negara lain karena tidak mampu mengatasi masalah pencucian uang di negerinya. Karena itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keamanan.<sup>8</sup>

Melihat banyaknya kerugian yang ditimbulkan karena adanya tindak pidana pencucian uang, maka pada tahun 2002 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Sejak disahkan undang-undang ini, sudah 691 kasus transaksi keuangan yang mencurigakan hasil analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan., namun masih sedikit kasus tindak pidana pencucian uang yang berhasil diputus di persidangan dan dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Kondisi ini disebabkan oleh factor Sumber Daya Manusia (SDM) yakni pembuat dan pelaksana peraturan pencucian uang itu sendiri, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam hal penafsiran pembuktian unsure pidana dalam tindak pidana pencucian uang. Salah satu substansi pengaturan dalam undang-undang ini adalah tentang sistem pembuktian.

---

<sup>8</sup> Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 86.

Penyidik dalam penyidikan berpedoman pada asas praduga bersalah (*presumption of guilty*), sedangkan penuntut umum berpedoman pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menganut asas praduga bersalah, jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang, namun jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini, maka terdapat perbedaan tujuan kedua ketentuan pasal tersebut. Pasal 35 bersifat hukum formil, sedangkan Pasal 2 ayat (1) bersifat hukum materiil. Pasal 2 ayat (1) telah memberikan limitatif harta kekayaan yang dapat dikategorikan pencucian uang hanya berasal dari 25 (dua puluh lima) bidang tindak pidana (*predicate crime*).<sup>9</sup> Dengan demikian untuk mengetahui seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang maka terlebih dahulu harus diketahui harta kekayaan yang ditempatkan atau ditransfer ke PIK tersebut diperoleh dari tindak pidana mana saja, apakah diperoleh dari 25 (dua puluh lima) tindak pidana yang diuraikan dalam undang-undang ataukah di luar undang-undang. Jika harta kekayaan tersebut diperoleh dari salah satu atau beberapa bidang yang diatur dalam undang-undang, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Namun, jika sebaliknya harta kekayaan diperoleh dari luar undang-undang maka tidak dapat dikatakan tindak pidana pencucian uang, karena hukum formil adalah melaksanakan hukum materiil, sehingga apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya, maka tidak serta merta terdakwa tersebut dipersalahkan melakukan perbuatan pencucian uang, namun Penyidik dan Penuntut Umum masih mempunyai kewajiban untuk membuktikan tindak pidana asal pencucian uang tersebut.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menganut pula sistem pembuktian terbalik, dimana justru terdakwa sendirilah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pasal 35 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Namun adanya hak terdakwa demikian tidak berarti bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak lagi mengajukan pembuktian. Dalam perkara pidana, beban pembuktian ada di

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 26

tangan jaksa. Jaksa yang berkewajiban membuktikan tuduhan yang dimuat dalam surat dakwaan. Demikian pula halnya dalam tindak pidana pencucian uang. Menjadi kewajiban jaksa untuk membuktikan kejahatan asal sebelum menuduh terdakwa melakukan pidana pencucian uang.

Menurut pendapat Dian Adriawan sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi berpendapat bahwa pembuktian terbalik dapat diberlakukan setelah jaksa bisa membuktikan kejahatan asal-usul harta kekayaan. Jika jaksa tak bisa membuktikan, maka majelis hakim dapat membebaskan terdakwa. Pendapat ini disampaikan beliau pada saat tampil sebagai ahli dalam sidang lanjutan kasus pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai terdakwa Bahasyim Assyfie pada hari Selasa, 14 Desember 2011.<sup>10</sup>

Dalam kasus Bahasyim Assyfie, uang yang diperkarakan oleh Penuntut Umum hanya satu miliar rupiah yang diduga atas pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Namun, nampaknya Penuntut Umum belum dapat membuktikan uang ratusan miliar sebagaimana dalam surat dakwaan. Dian Adriawan berpandangan bahwa yang menjadi obyek adalah uang satu miliar rupiah, maka asal muasal ratusan miliar itulah yang perlu dipertanyakan.

Jika tidak dapat dibuktikan asal muasal uang milik terdakwa, maka pengadilan mesti mengembalikan perkara ke penyidik dan membuka blokir. Penyitaan dibuka dan dikembalikan kepada pemilik. Jika dapat dibuktikan asal muasal uang milik terdakwa tersebut adalah hasil tindak pidana awal maka majelis hakim wajib memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>10</sup> Syahrin, Alvi., *Rekaman Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012, hal. 24.

## **B. Alat Bukti Yang Digunakan Menurut Sistem Pembuktian Di Indonesia Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003**

Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatakan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;

Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan secara limitatif 5 (lima) macam alat bukti yang sah yaitu:

- Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti tentang apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila ada hubungan satu dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan.

- Keterangan ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jadi, hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam beritaacara pemeriksaa, keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

- Surat

Surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, diertai dengan alasan yang jelas dan tegastentang keterangannya itu. Surat ini dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya bagi pembuktian sesuatu keadaan.

- Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

- Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

Sangat jelas bahwa masalah pencucian uang merupakan masalah yang sangat kompleks, karena modus dan sistem kejahatan yang dipraktekkan oleh para pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang sudah melibatkan instrument-instrumen teknologi yang begitu canggih mulai dari instrument teknologi yang bersifat manual seperti telepon, telegram, faksimili, rekaman, fotokpidan lainnya, hingga kepada instrument yang *extra sophisticated* atau super canggih. Seperti dalam hal penggunaan dunia maya (*cyberspace*), seperti internet, e-mail, *electronic banking*, dan lain-lain ragam dunia *cyber* yang dapat digunakan sebagai alat canggih dalam pencucian uang. Sistem ini disebut dengan *cyberlaundering*.

Dilihat dari sudut ilmu hukum pembuktian, apa yang sudah diatur oleh Undang-undang Pencucian Uang ini sudah sangat jauh sekali melangkah secara revolusioner. Karena dengan undang-undang ini telah jauh meninggalkan sistem pembuktian yang bersifat konvensional, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Tentunya kemajuan pesat sistem hukum acara ini tidak hanya berhenti di atas kertas saja. Untuk itu PPATK dan alat-alat penegak hukum seperti penyidik, penyidik (Polisi), penuntut umum (Jaksa), dan pemberi keadilan (Hakim), harus mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.<sup>11</sup>

3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang..

Pasal 1 angka 9 dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 menjelaskan bahwa:

“Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya”.

Dalam praktek hukum, penggunaan alat perekam dan hasil rekaman telah merupakan bagian dari proses pembuktian dalam perkara pidana. Rekaman elektronik telah disejajarkan dengan 5 (lima) macam alat bukti konvensional yang sudah dijelaskan di atas, dimana rekaman elektronik sebagai alat bukti tersendiri, dan berdiri sendiri dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mono, Henny., *Praktek Berperkara Pidana*, Java Media Network, Jakarta, 2009, hal. 88.

<sup>12</sup> Waluyo, Bambang., *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 246.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Cara pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia menurut sistem pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ada di tangan Jaksa. Dalam perkara pidana beban pembuktian harus dilakukan Penuntut Umum. Jaksa berkewajiban membuktikan tuduhan yang dimuat dalam surat dakwaan. Menjadi kewajiban Jaksa untuk membuktikan kejahatan asal sebelum menuduh terdakwa melakukan pidana pencucian uang. Undang-undang ini juga menganut sistem pembuktian terbalik, dimana terdakwa sendirilah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
2. Alat Bukti Yang Digunakan Menurut Sistem Pembuktian Di Indonesia Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yaitu:
  - Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
  - Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  - Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi bagi aparaturnya hukum bahwa Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 menganut sistem pembuktian terbalik, karena sampai saat ini masih banyak aparaturnya hukum yang belum mengetahui dan memahami tentang proses pembuktian terbalik sehingga pada akhirnya masih banyak kasus pencucian uang yang belum dapat diselesaikan dengan baik.
2. Para penegak hukum harus mengkaji dengan teliti dan intensif dalam pemeriksaan alat-alat bukti, karena modus kejahatan pencucian uang sudah sangat canggih dengan menggunakan elektronik dan teknologi yang sangat maju, supaya tidak mengalami hambatan dalam pembuktian bahwa terdakwa bersalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A., *Money Laundering (Pencucian Uang)*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mono, Henny., *Praktek Berperkara Pidana*, Java Media Network, Jakarta, 2009.
- Nasution, Bismar., *Kegagalan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering) di Indonesia Ditinjau dari Sistem Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Siahaan, N. H. T., *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Syahrin, Alvi., *Rekaman Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012.
- Waluyo, Bambang., *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Yustika, A., *Perekonomian Indonesia*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007.